



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025

Bengkalis Bermasa,
Bermarwah, Maju dan Sejahtera.

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Rupert Utara menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Rupert Utara yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Rupert Utara tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Rupert Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.



Tanjung Medang, 30 Januari 2026

CAMAT RUPAT UTARA,

ALHA FIKRI, S.Sos., M.Si

Pembin

NIP. 19800124 201407 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Tugas dan Fungsi	6
3. Struktur Organisasi	7
4. Sumber Daya Aparatur.....	8
5. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis Periode 2021-2026	14
B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupert Utara Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	19
2. Analisis Kinerja.....	20
3. Realisasi Anggaran.....	27
4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas	35
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	38



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Rupert Utara terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan dua (dua) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara umum sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rupert Utara telah tercapai dengan cukup baik yaitu dengan nilai capaian rata - rata sebesar 95,44%.



Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Rupert Utara merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Rupert Utara, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun selanjutnya, Kecamatan Rupert Utara berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rupat Utara selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rupert Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Kecamatan Rupert Utara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Rupert Utara dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Rupert Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* bahwa pemerintahan telah dilaksanakan secara *good governance and clean governance*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rupert Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- 
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Rupert Utara Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk

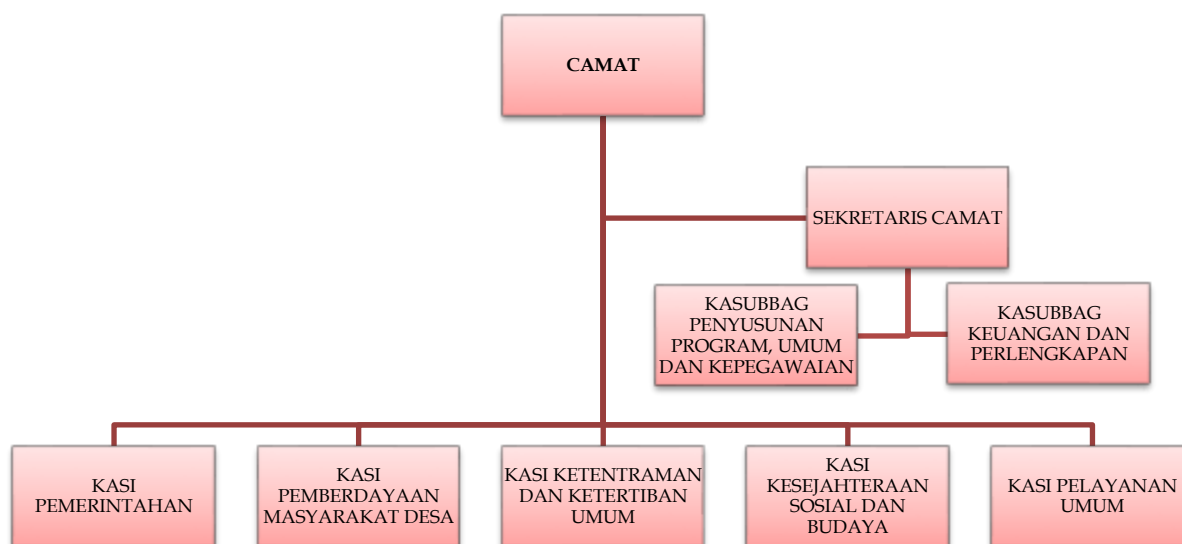


teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, pengoordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara



4. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Camat Rupat Utara tahun 2025 berdasarkan penyusunan *Bezzetting* berjumlah 23 orang.

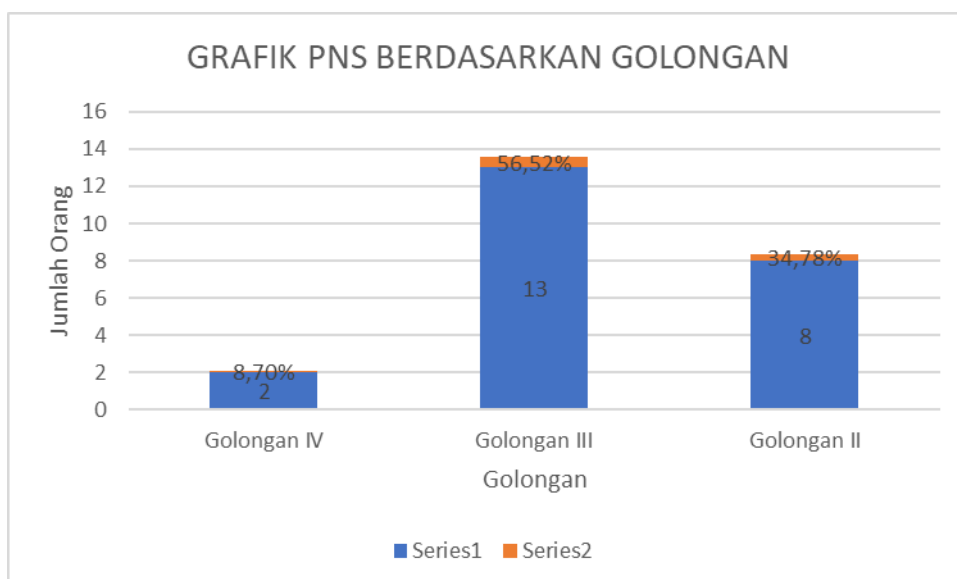
- a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan



Tabel 1.1
Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	2	8,70%
2.	Golongan III	13	56,52%
3.	Golongan II	8	34,78%
Jumlah		23	100,00%

Gambar 1.2

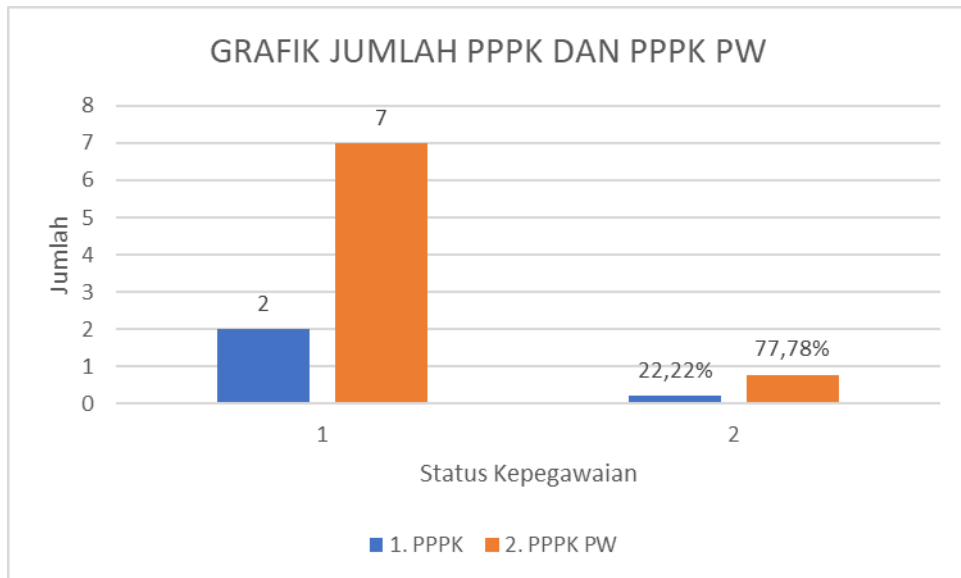


b. Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Tabel 1.2
Rasio PPPK dan PPPK PW

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	Jumlah	Persentase
1.	PPPK	2	22,22%
2.	PPPK PW	7	77,78%
Jumlah		9	100,00%

Gambar 1.3



c. ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3

Rasio ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	23	71,88%
2.	Perempuan	9	28,13%
Jumlah		32	100,00%

Gambar 1.4



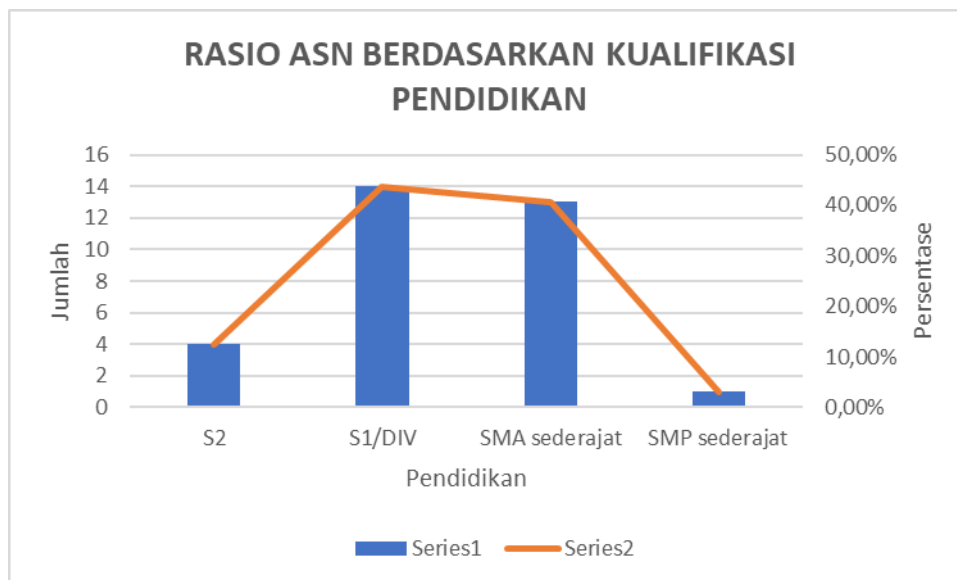
- d. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.4

Rasio ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	4	12,50%
2.	S1/DIV	14	43,75%
3.	SMA sederajat	13	40,63%
4.	SMP sederajat	1	3,13%
Jumlah		32	100%

Gambar 1.5



- e. ASN Berdasarkan Tingkat Eselonering

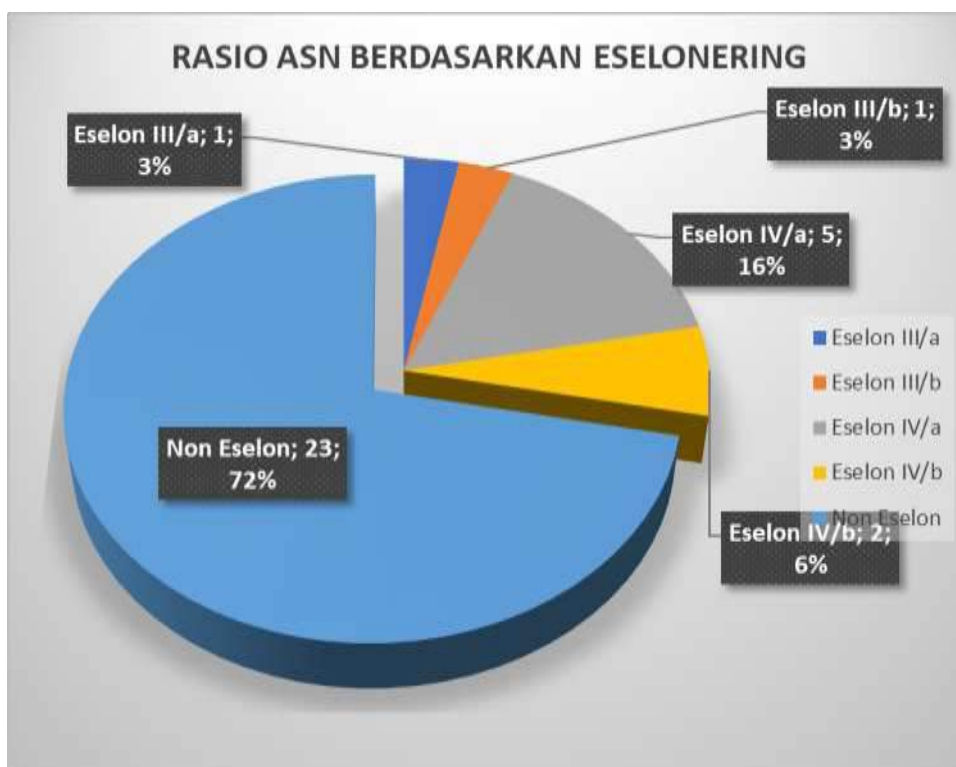
Tabel 1.5

Rasio ASN Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH	PERSENTASE
1	Eselon III/a	1	3,13%
2	Eselon III/b	1	3,13%
3	Eselon IV/a	5	15,63%
4	Eselon IV/b	2	6,25%
5	Non Eselon	23	71,88%
JUMLAH		32	100,00%



Gambar 1.5
Persentase ASN Berdasarkan Eselonering



5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memberikan penjelasan tentang pencapaian kinerja diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian laporan kinerja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, landasan hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara singkat tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2025



BAB III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja sasaran strategis Kecamatan Rupert Utara dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025. Dalam bagian ini, dilakukan analisis capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, target RPJMD, penyebab peningkatan atau penurunan kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Periode 2021-2026

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 visi Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA"

Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bermarwah

Bermarwah memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

b. Maju

Telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi,



sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa.

c. Sejahtera

Telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Bengkalis mempunyai Misi Jangka Menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD, mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter



Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government, meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat, penguatan nilai-nilai budaya sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat. **Kecamatan Rupert Utara sesuai tugas dan fungsi termasuk ke dalam misi ke 2 ini.**

Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Rupert Utara akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sesuai dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tujuan yang ingin dicapai yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Laporan Kinerja Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2021 – 2026 serta menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 ditetapkan target sesuai tabel di bawah ini.



Tabel 2.1
Sasaran, Indikator, dan Target
Renstra Kecamatan Rupat Utara Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2021)	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	90	95	95
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	A	A	A
		Persentase Desa / Kelurahan yang berkinerja baik	87,5	87,5	87,5	88	88	88
		Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	85	86	87	90	95	95

Disamping sasaran Indikator Kinerja di atas, pada tahun 2024 Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis telah melakukan perubahan indikator dan target kinerja hingga akhir tahun Renstra sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU Prototype) Tahun 2024 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONSISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	90	95	96
2	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang





dikelolanya. Tujuannya adalah agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dengan Renstra Kecamatan Rupert Utara Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupert Utara Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB/ 75
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupert Utara disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahun Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Pengukuran ini dititik beratkan pada pencapaian target IKU tahunan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. IKU tersebut dinilai spesifik bagi Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung.

Dalam bab ini dijelaskan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang memuat penyebab keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah - langkah antisipatif yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 dengan realisasinya secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.1

Target dan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	95	90,89	95,67
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75	71,40	95,20
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100,00
4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Rincian capaian kinerja masing – masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan dalam analisis capaian kinerja.

B. Analisis Kinerja

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama IKM

Indikator Kinerja Utama	2025			Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya					Capaian 2025 terhadap 2020	Capaian 2025 terhadap 2021	Capaian 2025 terhadap 2022	Capaian 2025 terhadap 2023	Capaian 2025 terhadap 2024	Capaian 2025 terhadap Target Akhir Tahun Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	2020	2021	2022	2023	2024						
Indeks Kepuasan Masyarakat	95	90,89	95,67	83	80,05	81,12	89,81	97,97	109,51	113,54	112,04	101,20	92,77	94,68

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja tahun 2025 belum mencapai target dengan tingkat capaian 95,67%. Dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang terlihat capaian kinerja umumnya diatas 100% namun terjadi penurunan pada tahun ini yaitu hanya mencapai 92,77 jika dibandingkan tahun 2024. begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra masih mencapai 94,68%.

Penurunan capaian IKM ini disebabkan sering terjadinya kendala jaringan internet pada saat responden mengisi kuesioner sehingga mengakibatkan kegagalan sistem dan data tidak terekam. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan infrastruktur internet.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.



Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Rupert Utara menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2025 di Kecamatan Rupert Utara telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SISUKMA dengan keseluruhan responden sejumlah 71 (tujuh puluh satu) responden.

Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
76,61 – 88,30	B	BAIK
88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 71 responden
- b. Kategorisasi Mutu Pelayanan : 90,89

Kategori Pelayanan **SANGAT BAIK**

Permasalahan/ Hambatan

Pencapaian sasaran di atas target pada tahun 2025, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Infrastruktur internet belum memadai
- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum lengkap.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupert Utara yang tidak mematuhi aturan kepegawaian secara utuh.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Berkoordinasi dengan DISKOMINFO Kabupaten Bengkalis sebagai penanggungjawab fasilitas internet Perangkat Daerah.
- Merencanakan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana PATEN.
- Merencanakan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai.

- Menerapkan *reward and punishman* bagi pegawai dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Memperbarui *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama : Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupert Utara

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupert Utara Nomor 700.1.2.1/205/ITDA tanggal 31 Agustus 2025 Kecamatan Rupert Utara mendapat total nilai hasil evaluasi SAKIP sebesar 71,40 dengan predikat BB dari target kinerja predikat BB atau nilai 75, sehingga capaian pada tahun 2025 adalah 95,20% sehingga masih diperlukan peningkatan kedepannya.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2025			Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya				Capaian 2025 terhadap 2021	Capaian 2025 terhadap 2022	Capaian 2025 terhadap 2023	Capaian 2025 terhadap 2024	Capaian 2025 terhadap Target Akhir Tahun Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	2021	2022	2023	2024					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	71,40	95,20	53,61	56,85	64,15	70,01	133,18	125,59	111,30	101,99	93,89

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 meskipun masih di bawah target. Hal ini menandakan kualitas dokumen – dokumen SAKIP sudah mulai membaik namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

Hambatan/ Permasalahan

Adapun hambatan utama dalam upaya peningkatan predikat akuntabilitas kinerja diantaranya :

- a. Kekurangan kapasitas SDM Kecamatan Rupert Utara dalam hal menyusun dokumen SAKIP.

- 
- b. Belum adanya panduan yang jelas dan terinci mengenai langkah – langkah penyusunan SAKIP yang ideal.

Solusi/ Pemecahan Masalah

Adapun solusi yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut di antaranya :

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pendampingan, forum diskusi dan lain - lain.
- b. Adanya panduan yang jelas terkait dokumen – dokumen SAKIP yang ideal khususnya untuk kecamatan yang notabene dalam beberapa hal terkait tugas dan fungsi memiliki karakteristik berbeda dengan SKPD lain

Sasaran 3 : Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100,00

Kecamatan Rupert Utara menetapkan Indikator Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal dengan Target sebesar 100%. Target 100% menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi dan penguatan budaya integritas. Indikator ini menekankan partisipasi aktif seluruh ASN, keterbukaan terhadap evaluasi integritas, penguatan zona integritas dan pengendalian internal.

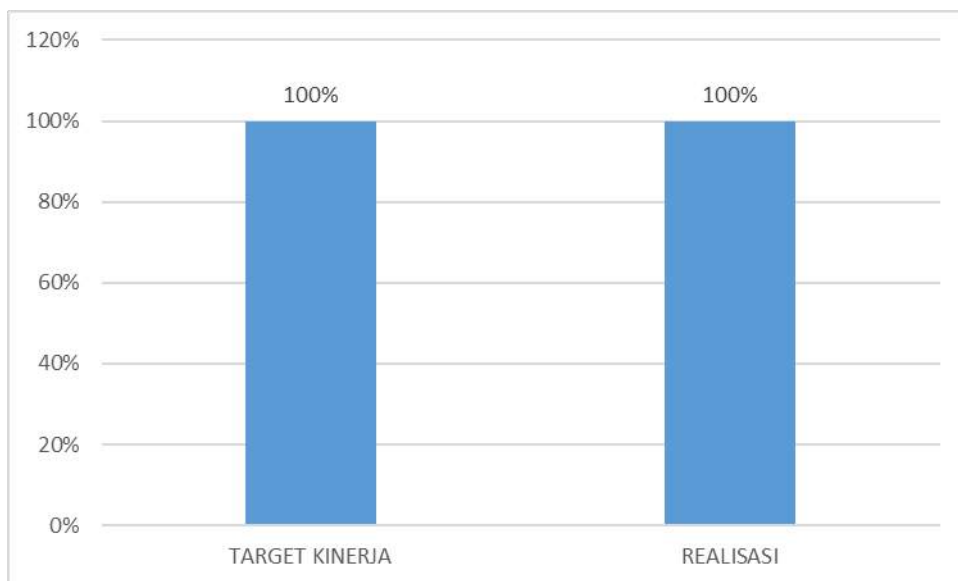
Partisipasi penuh dalam SPI menjadi dasar dalam membangun sistem pencegahan korupsi berbasis resiko. Seluruh ASN berpartisipasi dalam SPI internal, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pencegahan korupsi dan pembangunan zona integritas.

Tingkat Capaian 100% mencerminkan budaya organisasi yang semakin sadar integritas dan transparansi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



Grafik Sasaran 3.3

Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas



Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kecamatan Rupert Utara menetapkan target Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah sejumlah 1 Dokumen. Penyusunan 1 Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah merupakan bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko. Dokumen ini memuat:

- Identifikasi risiko strategis
- Analisis tingkat kemungkinan dan dampak
- Rencana mitigasi risiko
- Pengendalian internal yang terukur

Peta risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, serta meminimalkan potensi kegagalan pencapaian target.



Keempat sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan bahwa fokus kinerja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tidak hanya pelayanan publik di wilayah kecamatan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis manajemen risiko. Dokumen peta risiko telah tersusun dan diperbaharui sesuai ketentuan, sebagai bagian dari implementasi SPIP terintegritas.

Capaian 100% pada target penetapan peta resiko ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Ke depan perlu ditingkatkan pada aspek kualitas mitigasi risiko dan integritasnya dalam perencanaan serta penganggaran.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN TERCAPAINYA TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang atas pencapaian indikator sasaran Perjanjian Kinerja secara spesifik telah dibagi ke dalam rencana aksi tahunan yaitu :

1. Meningkatkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - j. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - k. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - l. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - m. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - n. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- o. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- p. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan – kegiatan tersebut berkaitan dengan penyiapan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja, penyediaan operasional kinerja, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan tenaga pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan, serta kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang semuanya bertujuan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah/ Predikat Akunabilitas Kinerja, Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administras Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan diatas berkaitan dengan penyediaan anggaran dalam rangka penyiapan dokumen – dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja, serta peningkatan kapasitas dan kesahteraan pegawai.

C. Realisasi Anggaran

Kecamatan Rupert Utara dalam pelaksanaanya memiliki anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar **Rp. 8.547.720.080,00** yang terdiri dari belanja operasional sebesar **Rp. 8.321.292.911,00** dan belanja modal sebesar **Rp. 226.427.169,00**. Untuk belanja operasional terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 3.378.007.391,00** dan belanja barang jasa sebesar **Rp. 4.943.285.520,00**. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp. 1.197.232.365,00**



Tabel 3.11
Program, Kegiatan, dan Realisasi Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Pencapaian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertimbang	%	Rp	
1	TOTAL BELANJA	8.547.738.080,00	96,49	96,49	85,99	7.300.487.715,00	1.197.232.365,00
1	BELANJA OPERASI	8.301.293.911,00	99,03	96,41	86,26	7.144.134.715,00	1.192.600.473,00
1	BELANJA MODAL	226.427.169,00	2,04	0,08	2,81	6.303.000,00	4.631.893,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.221.023.020,00	81,35	67,42	81,33	5.051.216.075,00	1.169.806.954,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.325.450,00	54,49	1,23	54,28	104.392.000,00	87.933.450,00
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.161.165,00	43,07	0,64	43,37	55.798.000,00	67.363.165,00
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.800.105,00	99,97	0,04	99,97	3.800.000,00	1.005,00
1.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.600.000,00	-	-	-	-	39.600.000,00
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.760.000,00	63,69	0,61	63,19	51.995.000,00	27.765.000,00
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengumuman Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	63.164.285,00	70,29	0,57	70,36	48.594.000,00	10.570.285,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.714.285,00	100,00	0,04	99,99	3.714.000,00	285,00
1.2.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	-	-	-	-	7.300.000,00
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.290.000,00	77,08	0,53	77,05	44.880.000,00	13.570.000,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.649.263.910,00	98,97	42,68	91,90	3.326.730.617,00	328.530.754,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.245.592,00	100,00	20,85	91,75	1.636.192.703,00	147.052.889,00
2.1.1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.223.894.117,00	100,00	14,31	98,72	1.207.723.300,00	15.668.617,00
2.1.2	Tunjangan Keluarga	173.618.821,00	100,00	2,05	71,13	124.911.652,00	50.707.169,00
2.1.3	Tunjangan Jabatan	104.720.000,00	100,00	1,23	79,14	82.880.000,00	21.840.000,00
2.1.5	Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.779.910,00	100,00	0,31	94,03	36.790.000,00	6.989.910,00
2.1.5	Tunjangan Bonus PNS	86.529.009,00	100,00	1,81	80,54	74.013.340,00	12.515.769,00
2.1.6	Tunjangan PPh/Klaiman	8.303.170,00	100,00	0,10	18,72	1.293.170,00	6.790.000,00
2.1.7	Penelitian Gaji	145.044,00	100,00	0,00	11,37	16.480,00	128.564,00
2.1.8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	128.244.352,00	100,00	1,30	73,90	97.339.977,00	30.905.375,00
2.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.002.796,00	100,00	0,04	82,98	2.491.644,00	511.152,00
2.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.506.371,00	100,00	0,10	87,86	7.473.030,00	1.033.341,00
2.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.595.761.829,00	100,00	19,67	89,02	1.420.467.934,00	175.293.895,00
2.2.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Skala Kerja	702.620.740,00	100,00	9,22	91,95	646.061.933,00	56.558.807,00
2.2.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sifat dan Jenis Kerja	191.390.052,00	100,00	1,54	26,07	54.241.704,00	137.148.348,00
2.2.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	761.791.086,00	100,00	8,91	97,16	740.157.297,00	21.633.789,00
2.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	271.256.000,00	99,56	3,16	97,73	265.070.000,00	6.186.000,00
2.3.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	268.296.000,00	100,00	3,14	98,14	265.170.000,00	3.126.000,00
2.3.2	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat/Bantuan	3.000.000,00	60,00	0,02	60,00	1.800.000,00	1.200.000,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	206.400.000,00	100,00	2,41	100,00	206.400.000,00	-
3.1	Sub Kegiatan Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	206.400.000,00	100,00	2,41	100,00	206.400.000,00	-
3.1.1	Belanja Jasa Tenaga Kejuruan	206.400.000,00	100,00	2,41	100,00	206.400.000,00	-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
4.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-



No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertanam	%	Rp	
4.11	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-
4.12	Belanja Perjalanan Dinas Bata	-	-	-	-	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1013.613.845,00	93,00	11,03	92,21	934.672.832,00	78.941.013,00
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Ruang Kantor	22.067.178,00	57,14	0,10	48,61	10.727.100,00	11.340.078,00
5.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.067.178,00	57,14	0,10	48,61	10.727.100,00	11.340.078,00
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	47.140.086,00	100,00	0,00	99,91	47.096.670,00	43.407,00
5.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor	15.426.416,00	100,00	0,22	99,99	15.424.130,00	2.286,00
5.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover	17.354.026,00	100,00	0,10	99,79	17.318.054,00	35.972,00
5.2.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-peralatan Kantor	9.691.240,00	100,00	0,11	99,99	9.690.487,00	753,00
5.2.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.968.399,00	100,00	0,02	99,74	1.964.000,00	4.399,00
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.460.000,00	100,00	0,74	99,96	61.445.270,00	14.730,00
5.3.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.460.000,00	100,00	0,34	99,97	29.451.130,00	8.870,00
5.3.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.000.000,00	100,00	0,40	99,95	33.994.130,00	5.870,00
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	61.657.100,00	100,00	0,73	99,75	61.497.981,00	159.119,00
5.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.347.100,00	99,99	0,11	99,98	26.342.519,00	4.581,00
5.4.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.310.000,00	100,00	0,42	99,57	36.155.162,00	154.838,00
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pustaka Penunjang, undangan	15.600.000,00	100,00	0,18	100,00	15.600.000,00	-
5.5.1	Belanja Langganan Jurnal/Buletin/Buku/Majalah	15.600.000,00	100,00	0,18	100,00	15.600.000,00	-
5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	62.857.000,00	99,78	0,73	99,54	62.696.400,00	160.599,00
5.6.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.990.000,00	100,00	0,39	99,97	32.970.060,00	19.940,00
5.6.2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.867.000,00	99,59	0,35	99,50	29.716.440,00	150.560,00
5.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi pada SKPD	671.830.434,00	90,89	7,10	90,75	610.609.400,00	61.221.034,00
5.7.1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	99.434,00	-	-	-	-	99.434,00
5.7.4	penyediaan narasumber atau pembicara moderator, pembawa acara, dan panitera	3.600.000,00	100,00	0,04	100,00	3.600.000,00	-
5.7.3	Belanja Perjalanan Dinas Bata	54.083.000,00	90,48	0,59	90,31	75.925.600,00	5.147.400,00
5.7.5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	363.000.000,00	90,91	6,22	90,77	331.073.800,00	31.926.200,00
5.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	67.000.000,00	100,00	0,78	92,54	60.000.000,00	7.000.000,00
5.8.1	Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi	52.000.000,00	100,00	0,61	100,00	52.000.000,00	-
5.8.2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00	100,00	0,18	66,67	10.000.000,00	5.000.000,00
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Umum Pemerintah Daerah	4.567.724,00	-	-	-	-	4.567.724,00
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mula	-	-	-	-	-	-



No	Nama Kegiatan Perkiraan Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertimbang	%	Rp	
6.11	Belanja Model Mebel	-	-	-	-	-	
6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	
6.21	Belanja Model Alat Peneliharaan Tanaman/Dan/Ternak	-	-	-	-	-	
6.22	Belanja Model Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-	-	
6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sumbu dan Pemecah Gedung Kantor dan Rongkangan Lainnya	4.567.724,00	-	-	-	4.567.724,00	
6.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.567.724,00	-	-	-	4.567.724,00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	185.028.645,00	95,15	3,71	96,15	181.618.517,00	3.410.128,00
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.436.748,00	95,43	1,43	95,43	70.074.490,00	3.362.258,00
7.11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.154.429,00	77,92	0,11	77,92	5.570.000,00	1.584.429,00
7.12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.800.000,00	100,00	1,22	100,00	59.800.000,00	-
7.13	Belanja Jasa JHC bagi Non ASN	2.574.720,00	51,21	0,04	51,21	2.090.880,00	483.840,00
7.14	Belanja Jasa JKM bagi Non ASN	3.909.600,00	66,67	0,05	66,65	2.613.600,00	1.296.000,00
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.900,00	99,92	1,43	99,92	69.944.037,00	56.863,00
7.21	Belanja Tagihan Listrik	70.000.900,00	99,92	1,43	99,92	69.944.037,00	56.863,00
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	41.600.000,00	100,00	0,55	100,00	41.600.000,00	-
7.31	Belanja Jasa Tenaga Supir	41.600.000,00	100,00	0,55	100,00	41.600.000,00	-
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	969.612.971,00	32,17	6,37	31,28	303.402.089,00	666.210.882,00
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pembiayaan Kendaraan Ditan Operasional atau Lapangan	93.820.000,00	35,87	0,73	32,64	31.273.499,00	62.546.501,00
8.11	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pembiayaan	25.000.000,00	25,00	0,13	16,00	4.000.000,00	21.000.000,00
8.13	Belanja Sewa Alat Pengerik Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
8.14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pemungut	59.620.000,00	40,00	0,49	36,36	25.485.090,00	34.134.910,00
8.15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor beroda dua	12.545.000,00	42,56	0,11	36,54	4.988.400,00	7.556.600,00
8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.130.971,00	87,41	3,36	83,32	110.925.600,00	22.205.371,00
8.22	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.167.115,00	100,00	1,04	100,00	51.166.600,00	515,00
8.23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.776.512,00	100,00	0,14	37,63	2.590.000,00	4.186.512,00
8.24	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besi	1.294.544,00	-	-	-	-	1.294.544,00
8.25	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	41.600.000,00	100,00	0,55	100,00	41.600.000,00	-
8.26	Belanja Pemeliharaan Alat Besi-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.670.000,00	-	-	-	-	8.670.000,00
8.26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
8.27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.625.000,00	100,00	0,20	99,56	9.612.000,00	13.000,00
8.28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit personal Komputer	9.000.000,00	80,00	0,15	66,67	6.000.000,00	3.000.000,00





No	Nama Kegiatan Pencapaian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertibahang	%	Rp	
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.300.000,00	85,47	3,27	85,47	160.000.000,00	27.300.000,00
8.3.1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	157.300.000,00	85,47	3,27	85,47	160.000.000,00	27.300.000,00
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00	-	-	-	-	550.000.000,00
8.4.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-
8.4.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	110.000.000,00					110.000.000,00
8.4.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mese/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	220.000.000,00					220.000.000,00
8.4.4	Belanja Modal Bangunan Pakir	220.000.000,00					220.000.000,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	247.047.326,00	99,99	5,04	99,99	246.827.300,00	219.826,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.047.326,00	99,94	1,06	99,98	51.827.500,00	219.826,00
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	52.047.326,00	99,94	1,06	99,98	51.827.500,00	219.826,00
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.852.520,00	99,16	0,05	98,72	3.822.900,00	129.826,00
1.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.705.000,00	100,00	0,10	100,00	4.705.000,00	-
1.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	100,00	0,50	100,00	24.300.000,00	-
1.1.4	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	100,00	0,04	100,00	2.000.000,00	-
1.1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	100,00	0,09	100,00	4.300.000,00	-
1.1.6	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000,00	100,00	0,00	100,00	200.000,00	-
1.1.7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.390.000,00	100,00	0,25	99,27	12.300.000,00	90.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	195.000.000,00	100,00	3,98	100,00	195.000.000,00	-
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195.000.000,00	100,00	3,98	100,00	195.000.000,00	-
2.1.1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	195.000.000,00	100,00	3,98	100,00	195.000.000,00	-
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.449.536.587,00	99,95	16,95	99,94	1.448.530.140,00	866.447,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.197.730.587,00	99,94	14,00	99,94	1.196.946.140,00	776.447,00
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.386.140,00	100,00	0,27	100,00	23.386.140,00	-
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor	461.140,00	100,00	0,01	100,00	461.140,00	-
1.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.225.000,00	100,00	0,04	100,00	5.225.000,00	-
1.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.700.000,00	100,00	0,21	100,00	17.700.000,00	-
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.174.394.447,00	99,94	15,73	99,94	1.173.559.000,00	776.447,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.148.900,00	100,00	0,10	99,99	8.140.000,00	8.900,00
1.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	235.510,00	99,99	0,00	72,54	170.000,00	65.510,00



No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertimbang	%	Rp	
1.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.795.000,00	100,00	0,04	100,00	3.795.000,00	-
1.2.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.152.148,00	100,00	0,05	100,00	4.152.000,00	148,00
1.2.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.935.057,00	94,60	0,13	94,60	10.931.000,00	624.057,00
1.2.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pelengkapan Dinas	110.780.000,00	99,95	1,30	99,95	110.700.000,00	80.000,00
1.2.7	belanja barang untuk Ditolak/Ditawarkan kepada Masyarakat	90.000.000,00	100,00	1,05	100,00	90.000.000,00	-
1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	100,00	0,05	100,00	4.000.000,00	-
1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	8.400.000,00	100,00	0,10	100,00	8.400.000,00	-
1.2.10	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	103.330.000,00	100,00	1,24	100,00	103.330.000,00	-
1.2.11	Belanja Pakan Adik Darah	19.200.000,00	100,00	0,22	100,00	19.200.000,00	-
1.2.12	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pendaftar, Acara, dan Panitia	12.400.000,00	100,00	0,15	100,00	12.400.000,00	-
1.2.13	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	47.000.000,00	100,00	0,55	100,00	47.000.000,00	-
1.2.14	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	90.400.000,00	100,00	1,06	100,00	90.400.000,00	-
1.2.15	Belanja Tagihan Listrik	17.000.000,00	100,00	0,20	100,00	17.000.000,00	-
1.2.16	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Pemungutan	65.000.000,00	100,00	0,76	100,00	65.000.000,00	-
1.2.17	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	100,00	0,35	100,00	30.000.000,00	-
1.2.18	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	20.000.000,00	100,00	0,23	100,00	20.000.000,00	-
1.2.19	Belanja Sewa bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya	69.000.000,00	100,00	0,81	100,00	69.000.000,00	-
1.2.20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	100,00	0,03	100,00	2.440.000,00	-
1.2.21	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	210.900.000,00	100,00	2,47	100,00	210.900.000,00	-
1.2.22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000,00	100,00	0,37	100,00	32.000.000,00	-
1.2.23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	214.600.000,00	100,00	2,51	100,00	214.600.000,00	-
2	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	251.676.000,00	100,00	2,94	99,96	251.966.000,00	90.000,00
2.1	Pembudayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan dengan Menawarkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	251.676.000,00	100,00	2,94	99,96	251.966.000,00	90.000,00
2.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan cetak	2.310.000,00	100,00	0,03	100,00	2.310.000,00	-
2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.371.000,00	100,00	0,17	100,00	14.371.000,00	-
2.1.5	Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan	30.415.000,00	100,00	0,36	100,00	30.415.000,00	-
2.1.6	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pendaftar, Acara, dan Panitia	6.600.000,00	100,00	0,08	100,00	6.600.000,00	-
2.1.7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.500.000,00	100,00	0,18	100,00	15.500.000,00	-
2.1.8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	57.600.000,00	100,00	0,64	100,00	57.600.000,00	-
2.1.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.000.000,00	100,00	0,05	100,00	4.000.000,00	-
2.1.11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.930.000,00	100,00	0,45	99,77	38.790.000,00	90.000,00



No	Nama Kegiatan Pembelanjaan Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			Pa	Tertimbang	Pa	Rp	
2.1.10	Belanja Hadiah yang Berdapat Perlindungan	30.000.000,00	100,00	0,55	100,00	30.000.000,00	-
2.1.12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	72.000.000,00	100,00	0,54	100,00	72.000.000,00	-
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM	95.136.993,00	89,66	1,00	89,50	85.147.000,00	9.989.993,00
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.350.000,00	53,92	0,13	53,54	11.420.000,00	9.920.000,00
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di tingkat Pemerintahan Negara Republik Indonesia	21.350.000,00	53,92	0,13	53,54	11.420.000,00	9.920.000,00
1.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.210.000,00	53,13	0,05	52,95	4.350.000,00	3.960.000,00
1.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.140.000,00	54,41	0,08	53,55	7.070.000,00	6.060.000,00
2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	73.786.993,00	100,00	0,86	99,91	73.717.000,00	69.933,00
2.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.916.993,00	100,00	0,30	99,73	25.847.000,00	69.933,00
2.1.1	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3.040.000,00	100,00	0,04	100,00	3.040.000,00	-
2.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	664.795,00	100,00	0,01	98,95	658.000,00	6.795,00
2.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.145.000,00	100,00	0,07	100,00	6.145.000,00	-
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.530.000,00	100,00	0,12	100,00	9.530.000,00	-
2.1.5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	5.515.034,00	100,00	0,05	99,00	5.460.000,00	55.034,00
2.1.6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	722.204,00	100,00	0,01	98,55	714.000,00	8.204,00
2.2	Sub Kegiatan Komunikasi/Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	47.870.000,00	100,00	0,56	100,00	47.870.000,00	-
2.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00	100,00	0,01	100,00	660.000,00	-
2.2.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.590.000,00	100,00	0,36	100,00	30.590.000,00	-
2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.620.000,00	100,00	0,12	100,00	10.620.000,00	-
2.2.4	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	100,00	0,07	100,00	6.000.000,00	-
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	504.142.825,00	98,28	5,80	98,23	495.215.000,00	8.928.825,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	504.142.825,00	98,28	5,80	98,23	495.215.000,00	8.928.825,00
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Peraturan dan Kesatuan Bangsa	364.632.137,00	99,95	4,26	99,93	364.383.000,00	249.137,00
1.2.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.052.375,00	100,00	0,02	99,40	2.040.000,00	12.375,00
1.2.2	Belanja Bahan-Bahan Bakar	2.216.964,00	100,00	0,03	99,50	2.207.000,00	9.964,00
1.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	883.700,00	100,00	0,01	99,14	886.000,00	7.700,00
1.2.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.020.000,00	100,00	0,04	100,00	5.020.000,00	-
1.2.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	90.004.247,00	99,82	1,05	99,75	89.810.000,00	194.247,00
1.2.8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	703.930,00	100,00	0,01	99,44	700.000,00	3.930,00
1.2.9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.680.000,00	100,00	0,04	100,00	3.680.000,00	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fiskal		Keuangan		
			%	Tertanggung	%	Rp	
12.10	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94.806.000,00	100,00	1,11	99,98	94.796.000,00	20.000,00
12.11	Belanja Pakan Cakranga	25.723.000,00	100,00	0,30	100,00	25.723.000,00	-
12.12	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembarua Acara, dan Panitia	1.800.000,00	100,00	0,02	100,00	1.800.000,00	-
12.13	Belanja Jasa Tata Rias	6.300.000,00	100,00	0,07	100,00	6.250.000,00	-
12.16	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	62.300.000,00	100,00	0,73	100,00	62.300.000,00	-
12.17	Belanja Sewa Mebel	2.500.000,00	100,00	0,03	100,00	2.500.000,00	-
12.18	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	100,00	0,12	100,00	10.000.000,00	-
12.19	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	100,00	0,07	100,00	6.000.000,00	-
12.20	Belanja Hadiah yang Berifat Perlambaan	30.540.000,00	100,00	0,36	100,00	30.540.000,00	-
12.21	Belanja Modal Alat Kantor lainnya	189.931,00	99,51	0,00	99,51	189.000,00	931,00
1.3	Sub Kegiatan (Penelitian Kerkamatan Antaresdes dan Leksades, Urut Bergama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal dan Nasional	130.995.688,00	100,00	1,33	99,87	130.930.000,00	65.688,00
1.3.1	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	12.930.000,00	100,00	0,15	99,46	12.880.000,00	70.000,00
1.3.2	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.600.000,00	100,00	0,08	100,00	6.600.000,00	-
1.3.3	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.180.688,00	100,00	0,03	99,74	2.175.000,00	5.688,00
1.3.4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000,00	100,00	0,03	100,00	2.250.000,00	-
1.3.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	100,00	0,15	100,00	13.000.000,00	-
1.3.6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.395.000,00	100,00	0,46	99,82	39.325.000,00	70.000,00
1.3.7	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembarua Acara, dan Panitia	4.400.000,00	100,00	0,05	100,00	4.400.000,00	-
1.3.10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	100,00	0,18	100,00	15.000.000,00	-
1.3.11	Belanja Sewa Mebel	3.000.000,00	100,00	0,04	99,34	3.000.000,00	20.000,00
1.3.12	Belanja Sewa bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	100,00	0,23	100,00	20.000.000,00	-
1.3.13	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	100,00	0,07	100,00	6.000.000,00	-
1.3.15	Belanja Penghargaan atau Suatu Prestasi	6.000.000,00	100,00	0,07	100,00	6.000.000,00	-
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.513.000,00	-	-	-	-	8.513.000,00
1.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.320.000,00	-	-	-	-	1.320.000,00
1.4.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.673.000,00	-	-	-	-	2.673.000,00
1.4.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.520.000,00	-	-	-	-	4.520.000,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.973.320,00	76,08	0,38	76,05	23.554.000,00	7.419.320,00
1	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.973.320,00	76,08	0,38	76,05	23.554.000,00	7.419.320,00





No	Nama Kegiatan Periode Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi				Sisa Anggaran
			Fisik		Keuangan		
			%	Tertimbang	%	Rp	
13	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembiayaan Aset Desa	14.799.300,00	100,00	0,17	99,94	14.790.000,00	9.300,00
1.2.1	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.109.300,00	100,00	0,01	99,97	1.100.000,00	9.300,00
1.2.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.600.000,00	100,00	0,05	100,00	6.600.000,00	-
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.080.000,00	100,00	0,05	100,00	7.080.000,00	-
14	Sub Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembiayaan Desa	6.774.120,00	100,00	0,10	100,00	6.774.000,00	120,00
1.3.1	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	374.120,00	100,00	0,00	99,97	374.000,00	120,00
1.3.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	100,00	0,05	100,00	4.000.000,00	-
1.3.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.400.000,00	100,00	0,05	100,00	4.400.000,00	-
1.3.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-
15	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.410.000,00	-	-	-	-	7.410.000,00
1.5.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor	1.410.000,00	-	-	-	-	1.410.000,00
1.5.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	-	-	-	-	1.600.000,00
1.5.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.400.000,00	-	-	-	-	4.400.000,00
1.5.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA KEGIATAN		8.547.720.080,00	96,49	96,49	85,99	7.350.487.715,00	1.197.232.365,00

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rupat Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran per Indikator

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 8.547.720.080,00	Rp 7.350.487.715,00	85,99
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja, Persentase Partisipasi ASN dalam SPI, Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Rp 3.841.588.841,00	Rp 3.320.730.639,65	86,44
Realisasi Anggaran Rata - rata				86,22

D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada dengan tidak mengorbankan efektivitasnya. Secara umum tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kecamatan Rupat Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 3.13

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Rupert Utara
Tahun 2025**

NO	PERSENTASE RATA RATA REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFISIENSI	PERSENTASE RATA -RATA CAPAIAN IKU	RASIO EFEKTIVITAS
1	86,22	13,78	97,72	1,1

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2025 dapat melakukan efisiensi belanja sebesar 13,78% dengan rasio efektivitas sebesar 1,1, artinya efisiensi yang dilakukan tetap efektif dalam mencapai target IKU Kecamatan.

Sedangkan untuk perbandingan tingkat efisiensi anggaran dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut,

Tabel 3.12

Perbandingan Tingkat Efisiensi Rata – rata Penggunaan Anggaran Tahun 2021 – 2025

No	Tingkat Efisiensi Rata - rata Tahun					Keterangan
	2021	2022	2023	2024	2025	
1	6,45%	29,84%	11,93%	9,10%	13,78%	Tingkat efisensi rata - rata 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi namun masih tergolong efisien

BAB IV

PENUTUP

Secara garis besar sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rupert Utara belum tercapai 100%. akan tetapi pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja telah mengalami peningkatan cukup signifikan sehingga target predikat BB telah dapat dicapai dari sebelumnya hanya memperoleh predikat B meskipun secara nilai belum tercapai secara optimal. Sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat dicapai dikarenakan kendala jaringan internet yang sering terjadi saat pengisian kuesioner sehingga data survey tidak terekam dan mengakibatkan hasil penilaian tidak optimal.

Hasil penilaian ini sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Kecamatan Rupert Utara untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ;
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

Lampung Medang, 30 Januari 2026

CAMAT RUPAT UTARA,

AULLA FIKRI, S.Sos., M.Si

Pemimpin

NIP. 19800124 201407 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN RUPAT UTARA
TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RUPAT UTARA
TAHUN 2025 - 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan		
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
				IKM =	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	x Nilai Tertimbang
					Total Unsur yang Terisi	

Tanjung Medang, 3 Januari 2025

KAMAT RUPAT UTARA



A FIKRI, S.Sos., M.Si

ibing

NPM 19800124 201407 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA / (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos., M.MP
Jabatan : BUPATI BENGKALIS

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. *

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.MP

Bengkalis, Januari 2025
Pihak Pertama,

CAMAT RUPAT UTARA

AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP.19800124 201407 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	95,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB/ 75,00
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	236.329.652,00
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.511.411.760,00
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	144.376.748,00
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.239.555.903,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	194.960.760,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	6.800.840.243,00
Jumlah	10.127.475.046,00

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos., M.MP

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Pertama,

CAMAT RUPAT UTARA



AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si

PEMBINA

NIP.19800124 201407 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GAUK RIZAL, S.Pd.SD
NIP : 19780411 200212 1 006
Pangkat/ Golongan : PENATA TINGKAT I (III/d)
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN RUPAT UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/ Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos.,M.Si
PEMBINA
NIP.19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN
RUPAT UTARA


GAUK RIZAL, S.Pd.SD
PENATA TINGKAT I
NIP.19780411 200212 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja	25,00
		2.	Nilai Kualitas Pengukuran Kinerja	23,50
		3.	Nilai Kualitas Pelaporan Kinerja	12,00
		4.	Nilai Kualitas Evaluasi Kinerja	14,50
2.	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pegawai ASN yang mendapat peningkatan Kompetensi		80 %
3.	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Tingkat Disiplin ASN		100%
4.	Meningkatnya Penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Semester BMD Perangkat Daerah		100%
5.	Meningkatnya Digitalisasi Arsip	Tingkat Tata Kelola Kearsipan		50,01

Pihak Kedua,
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos.,M.Si
PEMBINA
NIP.19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN
RUPAT UTARA


GAUK RIZAL, S.Pd.SD
PENATA TINGKAT I
NIP.19780411 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAWALIAH, S.Pd
NIP : 19681210 199103 2 007
Pangkat/Golongan : PEMBINA / (IV/a)
Jabatan : KASI PELAYANAN UMUM RUPAT UTARA
KAB. BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pelayanan Umum


SYAWALIAH, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19681210 199103 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Berkualitas	100 %
2.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tepat Waktu	Persentase Pelayanan Publik Yang diberikan tepat waktu	100 %
3.	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pengaduan pelayanan publik tepat waktu	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.500.000,00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.180.567,00
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.460.000,00
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.952.570,00
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	192.000.000,00
6.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.993.170,00
7.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.800.000,00
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000,00
9.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180.000.000,00
10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.000.000,00
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.817.829,00

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pelayanan Umum


SYAWALIAH, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19681210 199103 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI PUTRA, S.Pd.I
NIP : 19840901 201001 1 012
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA TINGKAT I / (III/b)
Jabatan : KASI KESOSBUD RUPAT UTARA KAB.BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama

Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya


ADI PUTRA, S.Pd.I
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19840901 201001 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Desa yang Berkinerja Baik	Persentase Desa Mandiri	100 %
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	8 Desa
3.	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	8 Desa

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	64.275.000,00
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.189.852.580,00
3.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	296.076.000,00
4.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	330.850.688,00

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya


ADI PUTRA, S.Pd.I
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19840901 201001 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI, S. Hum., M.I.P
NIP : 19830527 200901 1 005
Pangkat/Golongan : PENATA/ (III/c)
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM RUPAT
UTARA KAB.BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

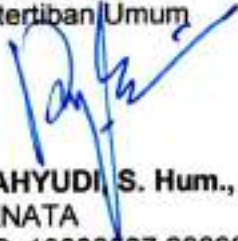
Pihak Kedua

CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum


WAHYUDI, S. Hum., M.I.P
PENATA
NIP. 19830527 200901 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	Persentase Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas	100 %
2.	Terciptanya kondisi yang Kondusif di Lingkungan Masyarakat	Jumlah Desa yang Dilakukan Operasi PEKAT	8 Desa
3.	Terlaksananya Dukungan Penanggulangan Kebencanaan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Desa yang Dilakukan Monitoring	8 Desa
4.	Terlaksananya Hubungan yang Harmonis pada Forum Pimpinan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Instansi Vertikal melalui Kegiatan FORKOPIKAM	1 Kegiatan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	38.570.000,00
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.287.560,00
3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.531.748,00
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.290.000,00

Pihak Kedua

CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama

Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum


WAHYUDI, S. Hum., M.I.P
PENATA
NIP. 19830527 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PANUT, S.Pd
NIP : 19720517 199803 1 007
Pangkat/Golongan : PENATA TINGKAT I / (III/d)
Jabatan : KASI PMD RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


PANUT, S.Pd
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720517 199803 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Desa yang Berkinerja Baik	Persentase Desa Mandiri	100 %
2.	Terlaksananya Pembinaan APBDes	Persentase Monitoring dan evaluasi APBDes yang terlaksana	100 %
3.	Terlaksananya Fasilitasi Usulan Pembangunan Desa	Presentase Usulan Prioritas Pembangunan Desa yg diverifikasi	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	28.290.000,00
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.619.180,00
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.289.340,00
4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	25.483.180,00
5.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56.329.652,00
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.000.000,00

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


PANUT, S.Pd
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720517 199803 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAFZAN SYAFII SURATMAN, SSTP., M.Si
NIP : 19910501 201406 1 001
Pangkat/Golongan : PENATA TINGKAT I/ (III/d)
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN RUPAT UTARA
KAB. BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan


HAFZAN SYAFII SURATMAN, SSTP., M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19910501 201406 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Desa yang Berkinerja Baik	Persentase Desa Mandiri	100 %
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	90 %
3.	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	302.688.043,00
2.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	589.729.612,00
3.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	53.182.240,00
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	28.290.000,00

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan


HAFZAN SYAFII SURATMAN, SSTP., M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19910501 201406 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF MAULANA UMAR, S.E
NIP : 19920407 201903 1 004
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN RUPAT
UTARA KAB. BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Medang, Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002


ARIF MAULANA UMAR, S.E
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19920407 201903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Hasil Laporan Keuangan tepat waktu	100 %
2.	Terlaksananya Evaluasi Pelaporan Keuangan	Presentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%
3.	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana Pelayanan yang Memadai	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan yang Memadai	100 %
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan secara berkala	Presentase Sarana dan Prasana Pelayanan dalam kondisi Layak	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.832.330,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.579.240,00
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.531.698.760,00
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.537.390,00
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.700.000,00
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.609.496,00
7.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.227.971,00
8.	Pengadaan Mebel	58.660.000,00
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.564.000,00

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Tanjung Medang, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan


ARIF MAULANA UMAR, S.E
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19920407 201903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIPUL BAHRI, S.Sos
NIP : 19760628 201102 1 001
Pangkat/Golongan : PENATA TINGKAT I (III/d)
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19800124 201407 1 002
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : CAMAT RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Medang, Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA

AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Penyusunan,
rogram, Umum dan Kepegawaian

SAIPUL BAHRI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19760628 201102 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan yang tersedia	100 %
2.	Tersedianya Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan yang tersedia	100 %
3.	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja Kecamatan	Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Kecamatan yang tersedia	100 %
4.	Tersedianya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Persentase Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang tersedia	100 %
5.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Berkompeten	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69.726.000,00
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000,00
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.900,00

Tanjung Medang, Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT RUPAT UTARA


AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800124 201407 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Penyusunan,
Program Umum dan Kepegawaian


SAIPUL BAHRI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19760628 201102 1 001